



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI TUA BAGI LURAH DESA DAN PAMONG DESA

YANG TELAH PURNA TUGAS DI DESA TRIMURTI KECAMATAN

SRANDAKAN DAN DESA JAGALAN KECAMATAN

BANGUNTAPAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA DESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa Trimurti Kecamatan Srandakan dan Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan merupakan Desa *Karangkopek* yaitu tidak memiliki Tanah Desa yang dipergunakan sebagai *Pengarem-arem* bagi Lurah Desa dan Pamong Desa yang telah purna tugas;
 - b. bahwa Lurah Desa dan Pamong Desa di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan dan Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan yang telah purna tugas, perlu diberikan Tunjangan Hari Tua sebagai pengganti *Pengarem-arem* dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Tua Bagi Lurah Desa dan Pamong Desa Yang Telah Purna Tugas di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan dan Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI TUA BAGI LURAH DESA DAN PAMONG DESA YANG TELAH PURNA TUGAS DI DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN DAN DESA JAGALAN KECAMATAN BANGUNTAPAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Hari Tua adalah Penghargaan berupa uang kepada Lurah Desa dan Pamong Desa di Desa Trimurti dan Desa Jagalan yang telah purna tugas.
2. Desa Trimurti adalah Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.
3. Desa Jagalan adalah Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.
4. Lurah Desa adalah Lurah Desa Jagalan dan Lurah Desa Trimurti.
5. Pamong Desa adalah Pamong Desa Jagalan dan Pamong Desa Trimurti.
6. Staf Desa adalah staf yang berstatus Pamong Desa yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Desa atau Pelaksana Teknis.

7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
8. Bupati adalah Bupati Bantul.
9. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
10. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
11. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
12. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa adalah Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 2

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa yang telah purna tugas di Desa Trimurti dan Desa Jagalan diberikan Tunjangan Hari Tua dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- (2) Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan masa kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selama 8 (delapan) tahun sejak diberhentikan secara hormat, bagi Lurah Desa dan Pamong Desa yang telah menjalani masa jabatannya selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. selama 7 (tujuh) tahun sejak diberhentikan secara hormat, bagi Lurah Desa dan Pamong Desa yang telah menjalani masa jabatannya selama lebih dari 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. selama 6 (enam) tahun sejak diberhentikan secara hormat, bagi Lurah Desa dan Pamong Desa yang telah menjalani masa jabatannya selama lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
 - d. selama 5 (lima) tahun sejak diberhentikan secara hormat, bagi Lurah Desa dan Pamong Desa yang telah menjalani masa jabatannya selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
 - e. selama 4 (empat) tahun sejak diberhentikan secara hormat, bagi Lurah Desa dan Pamong Desa yang telah menjalani masa jabatannya selama lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun; atau

- f. selama 2 (dua) tahun sejak diberhentikan secara hormat, bagi Lurah Desa dan Pamong Desa yang telah menjalani masa jabatannya sampai dengan 5 (lima) tahun.
- (3) Besaran Pemberian Tunjangan Hari Tua bagi Lurah Desa dan Pamong Desa yang purna tugas berdasarkan jabatan pada saat yang bersangkutan terakhir menjabat.
- (4) Besaran Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
- a. Lurah Desa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - b. Carik Desa sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - d. Dukuh sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. Staf Desa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (5) Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setiap bulan pada tahun berjalan dan diterimakan setiap triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. triwulan I dibayarkan pada bulan April;
 - b. triwulan II dibayarkan pada bulan Juli;
 - c. triwulan III dibayarkan pada bulan Oktober; dan
 - d. triwulan IV dibayarkan pada bulan Desember tahun berjalan.
- (6) Pembayaran Tunjangan Hari Tua tidak melalui mekanisme pengelolaan keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

BAB III

MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 3

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Tua diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa mengajukan permohonan pembayaran Tunjangan Hari Tua kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
 - 1. bukti penerimaan besaran Tunjangan Hari Tua;
 - 2. daftar permohonan pengajuan pencairan;
 - 3. bukti kas pengeluaran bermeterai cukup;
 - 4. kuitansi bermeterai cukup; dan

5. fotocopy rekening penerima.
- b. Berdasarkan permohonan pencairan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) melakukan transfer Tunjangan Hari Tua langsung ke rekening penerima.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Februari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO



Diundangkan di Bantul
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 24